


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang yang berfokus melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa yakni memajukan, memakmurkan, dan menyejahterakan masyarakat umum. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan UU RI No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. Pelaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pembiayaan APBN diperoleh dari pendapatan negara yang berasal dari Penerimaan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Hibah. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak selalu memiliki kontribusi terbesar dalam APBN untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berikut merupakan grafik realisasi pendapatan APBN pada tahun 2022:



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 1 : Realisasi Penerimaan APBN Tahun 2022

Berdasarkan grafik tersebut, realisasi APBN pada tahun 2022 yang berasal dari penerimaan pajak adalah sebesar Rp2.034.540.000.000, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp588.340.000.000 dan hibah sebesar Rp3.540.000.000. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dalam APBN daripada sumber penerimaan negara lainnya. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, akan tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara guna kepentingan rakyat (UU 28 Tahun 2007). Oleh karena itu, penerimaan pajak harus terus dioptimalkan guna membiayai pengeluaran pemerintah yang mana nantinya akan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 2 : Target dan Capaian Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2019-2022

Berdasarkan grafik di atas, capaian penerimaan pajak Indonesia terus meningkat selama 4 tahun terakhir, yakni dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Bahkan selama dua tahun terakhir, persentase capaian penerimaan

pajak telah melampaui 100% atau dapat dikatakan penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN.



Sumber : KPP Pratama Surabaya Karangpilang


Gambar 3 : Target dan Capaian Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang Periode 2019-2022

Di sisi lain, berdasarkan data yang didapat dari tempat penelitian yakni di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, capaian target penerimaan pajak cenderung meningkat. Meskipun penerimaan pajak yang diperoleh pada tahun 2021 turun sebesar 1,62% dari tahun 2020, namun pencapaian pajak pada tahun 2022 mampu melampaui target.

Alasan objek penelitian pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang karena pada tahun 2022 KPP Pratama Surabaya Karangpilang telah mendapatkan predikat ZI-WBBM (Zona Integrasi Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani) dengan mengunggulkan berbagai macam inovasi baik inovasi bagi pihak internal (pegawai) maupun pihak eksternal (wajib pajak). Selain itu pada tahun pajak 2022, KPP Pratama Surabaya Karangpilang telah mencapai 100% atas target penerimaan pajak.

Presentase capaian penerimaan pajak tahunan cenderung mengalami peningkatan dan mampu melampaui target penerimaan yang telah ditentukan. Meskipun demikian, *tax ratio* Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan *tax ratio* negara lain. Dari total 32 negara anggota OECD (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*), rasio pajak Indonesia menempati urutan ketiga terbawah pada tahun 2020 (Santika, 2023). *Tax ratio* dapat dihitung dengan membandingkan total penerimaan pajak suatu negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB).



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gambar 4 : *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2019-2022

Berdasarkan grafik di atas, selama empat tahun terakhir yakni dari tahun 2019 hingga tahun 2022, *tax ratio* di negara Indonesia masih

mengalami fluktuasi. *Tax ratio* menunjukkan seberapa banyak pemerintah mengumpulkan pajak dari masyarakat (Damarani, 2018). Terdapat banyak faktor yang memengaruhi besarnya *tax ratio*, salah satunya adalah kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Afdila, 2023). Ditinjau dari jumlah penduduk Indonesia yang termasuk terbesar ke-4 di dunia, potensi penerimaan pajak seharusnya dapat digali lebih dalam lagi.

Selain kesadaran wajib pajak yang masih rendah, ada banyak praktik kecurangan dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri (Panjaitan, 2020). Hal tersebut termasuk faktor lain yang memengaruhi *tax ratio* yang masih belum optimal, dalam artian posisi *tax ratio* negara Indonesia yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan *tax ratio* negara lain. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) merupakan upaya untuk memperkecil pajak dengan cara tidak menaati Undang-Undang Perpajakan. Yusuf Rendy Manilet, seorang ekonom dari *Center of Reform on Economic* (CORE) Indonesia, berpendapat bahwa banyak masyarakat kelas atas yang cenderung melakukan penghindaran pajak dan menilai bahwa potensi penghindaran pajak di Indonesia relatif besar. Beberapa hal yang termasuk dalam penggelapan pajak, yakni tidak melaporkan secara keseluruhan penghasilan maupun aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Tindak kecurangan dan penggelapan pajak serta rendahnya kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bentuk konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia (Nisa & Nurlatifah, 2019). Berdasarkan UU KUP No. 28 Tahun 2007, pemerintah Indonesia menggunakan *self assessment*

system untuk melaksanakan pemungutan pajak. Sistem ini memberikan wajib pajak wewenang penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. Guna mendongkrak penerimaan negara, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi komponen yang sangat menentukan keberhasilan penerapan *self assessment system*.

Dalam penerapan *self assessment system*, wajib pajak perlu untuk menghitung penghasilan yang diperolehnya selama satu tahun (Mardiasmo, 2016:7). Apabila total penghasilan tersebut melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka wajib pajak tersebut wajib membayar dan melaporkan pajaknya. Diharapkan dalam penerapan *self assessment system* ini wajib pajak secara sadar untuk melaporkan seluruh penghasilan atau omzet yang diperoleh secara apa adanya, sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak negara.

Penelitian terkait *self assessment system* yang dilakukan oleh Nirmala (2020) mengemukakan bahwa *self assessment system* mampu memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain, semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak maka jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat pula. Penelitian lain terkait *self assessment system* juga dilakukan oleh Nisa & Latifah (2019), namun hasil penelitian menyatakan bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak terkait cara mengisi SPT yang baik dan kurangnya pemahaman terkait kebijakan perpajakan yang berlaku.

Pemberlakuan *self assessment system* tentu akan berpeluang besar terjadinya kesalahan, kecurangan, bahkan penggelapan pajak oleh wajib pajak. Kebenaran dalam proses penghitungan pajak, penyetoran, hingga pelaporan pajak hanya berasal dari pemahaman dan perspektif wajib pajak itu sendiri (Rivani & Cheisviyanny, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari pihak pemerintah atau DJP dalam penerapannya. Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. SP2DK diatur dalam Surat Edaran DJP nomor SE – 05/PJ/2022, yang berarti bahwa SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditujukan kepada wajib pajak untuk dimintai penjelasan atas data yang telah dilaporkan pada SPT. Surat tersebut terbit dilatarbelakangi oleh adanya dugaan bahwa wajib pajak tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian terkait SP2DK dilakukan oleh Falah (2022), hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa SP2DK berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian lain terkait SP2DK juga dilakukan oleh Muzaki dkk. (2020), namun hasil penelitian menunjukkan kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak mengalami fluktuasi namun termasuk dalam kriteria tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Selain mengeluarkan SP2DK, pemerintah juga berusaha meningkatkan penerimaan pajak melalui penindakan tegas dengan melakukan langkah penagihan secara aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan pajak

terutang. Tindak penagihan pajak dapat dilakukan dengan memberikan teguran atau peringatan dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

Surat teguran merupakan langkah pertama dalam tindak penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat teguran terbit ketika wajib pajak tidak membayar utang pajaknya setelah lewat 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran utang pajaknya (PMK No. 61 Tahun 2023). Afdillah (2023) menyebutkan bahwa alasan adanya tindak penagihan pajak adalah masih banyaknya wajib pajak terdaftar namun tidak melunasi utang pajaknya. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya penerimaan pajak negara.

Penelitian terkait tindak penagihan melalui surat teguran adalah penelitian yang dilakukan oleh Mellinia dan Sari (2022) yang mengemukakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan kata lain, semakin banyak penerbitan surat teguran untuk wajib pajak yang menunggak maka penerimaan pajak juga semakin meningkat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Nurcahyani (2022) menghasilkan kesimpulan yang berbeda yakni surat teguran tidak mampu memengaruhi penerimaan pajak dikarenakan kesadaran wajib pajak yang masih kurang dalam pelunasan tunggakan pajak dengan surat teguran.

Ketika wajib pajak menerima surat teguran namun tidak segera melunasi utang pajaknya selama kurun waktu 21 hari, maka KPP akan menerbitkan surat paksa sebagai tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak. Berdasarkan PMK No. 61 tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan

penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak beserta surat penagihan. Dengan adanya surat paksa ini, diharapkan wajib pajak mampu tergerak untuk melunasi utang pajaknya. Adanya rangkaian tindak penagihan pajak yang bersifat mengikat dan memaksa diharapkan wajib pajak dapat melunasi utang pajaknya (Prastika & Budianti, 2022).

Penelitian yang meneliti terkait tindak penagihan melalui surat paksa adalah penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2019) yang mengemukakan bahwa surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan kata lain, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak yang menunggak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pajak. Penelitian lain terkait surat paksa juga dilakukan oleh Rahmawati & Nurcahyani (2022) yang menyimpulkan bahwa surat paksa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak yang disebabkan karena kondisi keuangan wajib pajak yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman kebijakan perpajakan, dan kurangnya kesadaran wajib pajak.

Terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian sebelumnya yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memperoleh kesimpulan hasil yang akurat, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, SP2DK, SURAT**

TEGURAN, DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang Periode 2020-2023)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dibuat berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023?
2. Apakah SP2DK berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023?
3. Apakah Surat Teguran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023?
4. Apakah Surat Paksa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara SP2DK dengan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Surat Teguran dengan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2020-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Operasional (Praktis)

- a. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang tanggung jawab perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

- b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi untuk terus berusaha mengunggulkan kualitas pelayanan pajak, sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Hasil penelitian juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana berbagai faktor berpengaruh pada penerimaan pajak.

- c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah literatur penelitian ilmu pengetahuan tentang perpajakan. Selain itu, hasil

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait penerimaan pajak.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang berfokus pada masalah perpajakan, khususnya penerimaan pajak.

2. Manfaat dalam Pengembangan Ilmu (Akademis)

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya terkait ilmu perpajakan, selain itu untuk menambah bukti empiris tentang bagaimana *Self Assessment System*, Penerbitan SP2DK, Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa memengaruhi Penerimaan Pajak.